

## ETIKA JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM

*Online Business Ethics in Islam*

أخلاقيات الشراء عبر الإنترنت في الإسلام

**Zulkarnain Muhammad Ali**

Institut Agama Islam Tazkia & STIU Darul Hikmah

[zulkarnain@tazkia.ac.id](mailto:zulkarnain@tazkia.ac.id)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Di era digital masyarakat lebih memilih untuk melakukan jual beli secara online, karena lebih efisien, efektif. dapat dilakukan di mana saja. Namun hal tersebut menimbulkan berbagai macam masalah baru seperti peluang untuk melakukan penipuan, pembayaran dan pengiriman barang yang tidak sesuai, garansi yang tidak dijamin, yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika dalam pelaksanaan jual beli online menurut Islam. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika jual beli online harus mengedepankan nilai-nilai yang ada di dalam Al Quran dan hadits. Nilai-nilai tersebut meliputi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Tujuan penerapan etika dalam jual beli online adalah untuk melindungi kemaslahatan individu, harta dan negara. Selain itu juga sebagai bentuk penghormatan terhadap setiap jiwa. Dengan diterapkan etika Islam di dalam jual beli maka akan tercapai suatu iklim bisnis yang sehat dan berkah sehingga bisa tercapai tatanan masyarakat yang Islami. Adapun etika jual beli online yang pertama adalah tidak melakukan jual beli secara batil yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain seperti melakukan riba, judi, ghasab (mencuri), khianat, tidak jujur, menipu, melakukan sumpah palsu, menimbun barang, monopoli, sedangkan etika jual beli online yang kedua adalah saling ridha dengan cara bersikap ramah tamah, tidak menjelekan bisnis orang lain. Dengan penerapan kedua etika jual beli tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dalam kehidupan baik secara individu, masyarakat, dan negara.

**Kata Kunci:** Etika, jual, beli, online, Islam

### **Abstract**

*Technological developments have changed the way people make buying and selling transactions. In the digital era, people prefer to buy and sell online, because it is more efficient and effective. can be done anywhere. However, this creates a variety of new problems such as opportunities to commit fraud, payments and delivery of goods that are not appropriate, guarantees that are not guaranteed, which ultimately result in losses to one party or both parties. This study aims to determine ethics in the implementation of online buying and selling according to Islam. The author uses qualitative research methods with library research methods. The results of the study indicate that the ethics of buying and selling online must prioritize the values contained in the Qur'an and hadith. These values include unity, balance, free will, responsibility, truth, virtue and honesty. The purpose of applying ethics in online*

*buying and selling is to protect the benefit of individuals, property and the state. It is also a form of respect for every soul. By applying Islamic ethics in buying and selling, a healthy and blessed business climate will be achieved so that an Islamic society structure can be achieved. The first ethics of buying and selling online is not buying and selling in vanity that brings injustice to others such as usury, gambling, ghasab (stealing), treason, dishonesty, cheating, committing perjury, hoarding goods, monopoly, while selling ethics the second online buying is to please each other by being friendly, not criticizing other people's business. With the application of these two buying and selling ethics, benefits will be achieved in life both individually, in society, and in the state.*

**Keywords:** ethics, online, business, Islam

### الملخص

لقد غيرت التطورات التكنولوجية الطريقة التي يقوم بها الناس بصفقات البيع والشراء. في العصر الرقمي ، يفضل الناس البيع والشراء عبر الإنترنت ، لأنه أكثر كفاءة وفعالية. يمكن القيام به في أي مكان. ومع ذلك ، فإن هذا يخلق مجموعة متنوعة من المشاكل الجديدة مثل فرص ارتكاب الاحتيال ، والمدفوعات ، وتسليم البضائع غير المناسبة ، والضمانات غير المضمونة ، والتي تؤدي في النهاية إلى خسائر لطرف واحد أو كلا الطرفين. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأخلاقيات في تنفيذ البيع والشراء عبر الإنترنت وفقاً للإسلام. يستخدم المؤلف طرق البحث النوعي مع أساليب البحث في المكتبات. تشير نتائج الدراسة إلى أن أخلاقيات البيع والشراء عبر الإنترنت يجب أن تعطي الأولوية للقيم الواردة في القرآن والحديث. وتشمل هذه القيم الوحدة والتوازن والإرادة الحرة والمسؤولية والحقيقة والفضيلة والصدق. الغرض من تطبيق الأخلاقيات في البيع والشراء عبر الإنترنت هو حماية مصالح الأفراد والممتلكات والدولة. إنه أيضاً شكل من أشكال احترام كل روح. من خلال تطبيق الأخلاق الإسلامية في البيع والشراء ، سيتم تحقيق مناخ أعمال صحي ومبارك بحيث يمكن تحقيق هيكل مجتمع إسلامي. أول أخلاقيات البيع والشراء عبر الإنترنت هي عدم البيع والشراء بالغرور الذي يظلم الآخرين مثل الربا ، والقمار ، والغصب ، والخيانة ، والخداع ، والغش ، والحنث باليمين ، واكتناز البضائع ، والاحتكار ، وبيع الأخلاق ثانياً. الشراء عبر الإنترنت هو إرضاء بعضنا البعض من خلال أن تكون ودوداً ، وليس انتقاد أعمال الآخرين. مع تطبيق هاتين الأخلاقيتين في البيع والشراء ، سيتم تحقيق الفوائد في الحياة سواء على المستوى الفردي أو في المجتمع أو في الدولة..

الكلمات الدالة: الأخلاق ، البيع والشراء ، الإنترنت ، الإسلام

### PENDAHULUAN

Dakwah Allah SWT menciptakan manusia dengan dibekali kemampuan untuk hidup dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. Secara umum kemampuan tersebut dikenal dengan istilah *homo economicus* dan *homo socius*. *Homo economicus* merujuk kepada sosok manusia yang rasional dan bebas menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuannya. Definisi manusia sebagai *homo economicus* adalah manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Hal ini menyangkut salah satu prinsip ekonomi bahwa setiap kegiatan harus didasarkan atas untung rugi.<sup>1</sup> Sedangkan manusia sebagai *homo socius* artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ada kebutuhan mendasar untuk hidup bermasyarakat. *Homo economicus* dan *homo socius* bukanlah hal yang harus saling dibenturkan. Keduanya secara fitrah melekat pada manusia. Agar tidak terjadi

<sup>1</sup> Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia, www.jurnal.ugm.ac.id vol 26 No 1 (2016)

masalah dalam interaksi manusia baik sebagai makhluk sosial maupun ekonomi maka setiap interaksi yang terjadi harus didasarkan pada etika. Dalam perniagaan atau jual-beli dibutuhkan adanya etika untuk menghindari terjadinya transaksi yang batil. Allah SWT berfirman dalam QS An Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء 29)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.*''

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka dengan cara batil<sup>2</sup>. Cara batil yang dimaksud adalah dengan aneka usaha yang tidak disyariatkan dalam Islam seperti riba, judi dan jenis usaha yang mengandung tipu muslihat. Ayat ini menjadi satu landasan bagi muslim agar melakukan perniagaan dengan cara yang baik dan benar.

Perkembangan teknologi yang cepat telah mengubah cara manusia dalam bertransaksi jual beli. Dulu manusia ketika akan berjual beli harus bertemu langsung dengan tatap muka, namun sekarang bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Transaksi terjadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yaitu dengan cara jual beli online. Jual Beli online sudah menjadi *life style* (gaya hidup) masyarakat era digital. Manusia tak perlu repot pergi untuk membeli barang yang diinginkan. Cukup duduk santai di rumah dan dengan bantuan jaringan internet sudah bisa terkoneksi dengan penjual dari berbagai penjuru dunia.

Jual beli online memiliki banyak keunggulan, seperti memangkas biaya, waktu, ada opsi memilih kualitas barang, terkadang harga lebih murah karena sering ada promo dan lainnya. Barang yang diperjualbelikan pun bukan sekedar barang tahan lama seperti produk fashion atau elektronik, bahkan bahan makanan seperti buah dan sayuran juga bisa dibeli secara online. Hal ini sangat membantu ibu rumah tangga yang tak punya waktu untuk pergi ke pasar. Berbagai aplikasi belanja tersedia di *app store* dan *play store*. Tinggal download dan siapa pun bisa mengunjungi berbagai toko dalam waktu bersamaan.

Selain keunggulan tersebut, jual beli online juga tak lepas dari beberapa kelemahan. Tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung menimbulkan celah bagi salah satu pihak melakukan tindakan wan prestasi. Hal ini terjadi karena dalam bertransaksi jual beli online tidak semua menerapkan etika bermuamalah. Berikut ini beberapa masalah yang terjadi akibat tidak diterapkannya etika dalam jual beli online :

- 1) Setelah ditransfer oleh pembeli, penjual kabur
- 2) Pembeli merasa di tipu penjual lantaran barang ketika sampai pada pembeli kondisinya berbeda dengan spesifikasi yang disebutkan penjual.
- 3) Penipuan yang dilakukan penjual dengan tidak mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli.
- 4) Pembeli membatalkan pembelian secara sepihak.
- 5) Pembeli menipu dengan cara mengirim bukti transfer palsu
- 6) Tertipu pihak yang memegang rekening Bersama

---

<sup>2</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah ta'ala: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta, Gema Insani Pers, 1999

Sebagai contoh kasus penipuan yang dilakukan oleh Bela melalui akun Instagram Bebebag21199<sup>3</sup>. Kasus tersebut ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bela menawarkan tas branded dengan harga lebih murah dibanding harga *official store*. Seorang pembeli tertarik dan mentrasfer uang senilai 37,5 juta kepada Bela. Namun tas tidak dikirim oleh Bela kemudian korban melaporkan ke polisi.

Kasus lainnya yang melibatkan pembeli sebagai pelaku penipuan ditangani oleh Polres Pamekasan pada awal Februari 2020<sup>4</sup>. Modus yang digunakan pelaku adalah seolah dia membeli handphone dengan sistem *cash on delivery* (COD). Ketika barang sampai di alamat tujuan dan diserahkan pembeli lalu pembeli membawa kabur handphone tersebut. Sebenarnya kasus-kasus penipuan jual beli online sangat banyak namun tak semua korban melaporkan ke pihak berwajib. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 19.000 aduan terkait layanan jual beli online<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek jual beli online. Tema yang diambil penulis adalah tentang etika atau adab dalam melakukan jual beli, yaitu bagaimana seharusnya penerapan etika dalam jual beli online menurut Islam. Harapannya tulisan ini bisa menjadi rujukan bagi pelaku jual beli online ketika akan bertransaksi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini berupa data primer seperti al-Quran dan hadits serta data sekunder seperti kitab-kitab tafsir kitab-kitab fiqh serta rujukan lain seperti buku, skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan etika jual beli online. Adapun teknik pengumpulan data yang dengan cara library research serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Etika dalam Islam**

Etika secara menurut KBBI diartikan dengan pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral<sup>6</sup>. Secara terminologis etika adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang pertanyaan dasar bagaimana seharusnya kita hidup dan berperilaku. Dapat dikatakan pula bahwa etika adalah studi kefilosofan tentang moralitas (*ethical studies*). Konsep dasar yang diselidiki dalam studi etika adalah perihal baik (*good*) dan buruk (*bad*), benar (*right*) dan salah (*wrong*)<sup>7</sup>.

Etika secara istilah menurut Heru Satyanegara adalah nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan 'benar dan tidak' sesuatu. Ketika melakukan sesuatu yang diyakini tidak benar menurut norma-norma moral dan perasaan self respect maka akan langsung muncul perasaan bersalah. Seiring dengan pendapat tersebut Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan

---

<sup>3</sup> Angga Baskoro, *Kasus penipuan Toko Online, Bela Hasilkan Ratusan Juta Hasil Penipuan Bermodus Jual Beli Online*, Diunduh pada 27 Februari 2020 dari [www.wartakota.tribunnews.com](http://www.wartakota.tribunnews.com)

<sup>4</sup> SamsulArifin, *Tersempit Penipuan Jual Beli Online Diringkus Polisi*, diunduh pada 27 Februari 2020 dari [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com)

<sup>5</sup> Dwi Aditya Putra (2019), *Aduan Belanja Online Capai 19 Ribu Kasus, Terbanyak Barang Tak Dikirim*, Diunduh pada 27 Februari 2020 dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. XII

<sup>7</sup> M Nur Prabowo dkk, *Pengantar Studi Etika Kontemporer*. (Malang: UB Press, November, 2017)

suatu perbuatan<sup>8</sup>. Sementara itu Ahmad Amin menterjemahkan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan apa yang harus dibuat<sup>9</sup>.

Jadi etika adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan apa tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam setiap perbuatan serta jalan untuk mencapai tujuannya tersebut. Etika dalam sudut pandang ajaran Islam semakna dengan istilah akhlak. Kata 'akhlak' berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah perangai atau kesopanan. Secara etimologis, akhlak adalah tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam semesta.

Dalam pendapat yang sama, sebagaimana dikutip Fathur Rohman, menurut Imam Al Ghazali akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan lebih lama. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama maka dinamakan akhlak yang baik. Tapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk<sup>10</sup>.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan etika harus dilakukan dalam rangka ketaatan pada Allah SWT. Semua yang diperintahkan Allah SWT adalah kebaikan dan semua yang dilarang adalah perbuatan buruk. Etika Islam sudah dijelaskan dalam Al Quran dan As-Sunnah jadi akhlak manusia harus mencontoh terhadap apa yang menjadi perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Etika dan akhlak adalah dua hal yang semakna artinya dalam Islam jika didasarkan pada sumber hukum Islam. Jadi etika Islam adalah etika yang mengedepankan nilai-nilai Al Quran dan hadits.

### **Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>11</sup>: Pertama, kesatuan (*Tauhid/Unity*), kesatuan yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan Muslim dalam berbagai bidang secara konsisten dengan keteraturan yang menyeluruh. Islam menawarkan adanya keterpaduan aspek agama, ekonomi, dan sosial. Hal ini yang menjadi landasan bahwa dalam sistem Islam, etika dan bisnis harus terpadu baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, keseimbangan (*Equilibrium*), dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah ta'ala dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Berlaku adil akan mendekatkan pada takwa, karena itu dalam bisnis dilarang untuk melakukan tindakan penipuan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ketiga, kehendak Bebas (*Free Will*), kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi hendaknya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak

---

<sup>8</sup> Dr. Husain Insawan, M. Ag., *Perbankan Berbasis Nilai Etika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hal 41

<sup>9</sup> Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983) Cet III hal 3

<sup>10</sup> Fathur Rohman, Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Teori Imam Al-Ghazali, diunduh dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> pada 10 Agustus 2021

<sup>11</sup> Faisah Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) cet IV

terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keempat, tanggung jawab (*Responsibility*), kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Dalam bisnis ada kompetisi tapi juga tetap memegang prinsip saling menguntungkan. Kelima, kebenaran, kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*), Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

### **Fikih Jual Beli**

Hukum asal jual beli berdasarkan Al Quran, Sunnah dan ijma ulama adalah diperbolehkan (mubah) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Allah ta'ala ﷻ berfirman dalam QS Al Baqarah: 275," Dan Allah ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Menurut ijma' ulama ,jual beli diperbolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah ﷺ sampai sekarang. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama harus memenuhi :

- 1) Lafal (sighat)
- 2) Yang diakadkan (ma'qud alaih)
- 3) Kedua belah pihak yang berakad (aqidan)
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang atau iwadh

### **Jual Beli di Zaman Rasulullah**

Rasulullah SAW adalah pedagang sejati, beliau memberikan tuntunan bagaimana melakukan perdagangan dengan benar dan profesional. Unsur kejujuran dan kepercayaan (trust) menjiwai praktik dagangnya. Keterampilan dan akhlak berbisnis menjadi dua hal yang berjalan secara simultan. Nabi Muhammad saw, benar-benar mengusung spirit, bisnis yang benar-benar bersih, beretiket, dan berprospek cerah. Beliau tidak sekedar mengucapkan tetapi mencontohkan hingga berhasil menjadi pebisnis sukses pada zamannya<sup>12</sup>. Rasulullah sangat menekankan pentingnya perilaku jujur dan melarang praktik penipuan dalam jual beli.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ  
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa ada seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah "Maaf, namun jangan ada penipuan".<sup>13</sup>*

<sup>12</sup> Mansur, Yusuf. *Business Wisdom of Muhammad Saw: 40 Kedahsyatan Bisnis Ala Nabi saw*. Bandung: PT. Karya Kita, 2008.

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/ Al Imam Al Hafizh Ibnu Al Asqalani*, terj. Amiruddin, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2005 ) hadits No 2117 Kitab : Jual beli Bab: Tipu daya yang dilarang dalam jual beli

## Hukum Jual Beli Online dalam Islam

Jual beli online menurut mayoritas ulama diperbolehkan selama tidak terdapat unsur riba, zalim, batil dan penipuan. Hukum dasarnya adalah mubah. Allah SWT Subhanahu wa SWT berfirman dalam Qs. Al Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (al Baqarah : 275)

Hukum dasar bisnis jual beli online sama seperti jual beli dan akad salam, yaitu akad transaksi dimana sisten pembayaran secara tunai disegerakan sedangkan penyerahan barang ditangguhkan. Transaksi jual belinya disebut ba'i salam. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.”<sup>14</sup>

Jual beli online itu dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang memang dibutuhkan (tidak ada unsur tabdzir), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli. Pendapat ini berdasarkan telaah terhadap standar syariah Internasional AAOIFI, fatwa DSN MUI terkait dengan jual beli dan ijarah, serta kaidah-kaidah fikih muamalah terkait.

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad ,jadi akad merupakan unsur terpenting dalam jual beli online. Akad dalam jual beli online berbeda dengan akad secara langsung. Jual beli online biasanya menggunakan akad secara tertulis. Meski secara tertulis tetapi akad dalam jual beli online tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah yang diatur dalam syariat Islam. Ibnu Taimiyah menyatakan kebolehan berakad dengan syarat suka sama suka. Pendapat tersebut berlandaskan pada Al Quran surat An Nisa ayat 29<sup>15</sup>.

Pendapat Imam al Qurthubi senada dengan Ibnu Taimiyah. Imam Al Qurthubi menyebutkan bahwa inti dari QS An Nisa ayat 29 adalah bahwa jual beli harus berdasarkan keridhaan dari kedua belah pihak, Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Wahbah al Juhaili dalam tafsirnya al-Munir bahwa yang dimaksud dengan keridhaan kedua belah pihak dalam Al Quran surat An Nisa ayat 29 adalah bahwa tidak setiap suka sama suka diakui menurut syara', sikap suka sama suka tersebut haruslah masuk dalam ketentuan-ketentuan syara'.

Ketentuan-ketentuan syara' yang tersirat dalam QS An Nisa ayat 29 merupakan landasan bagi umat Islam untuk menerapkan etika dalam proses transaksi jual beli. Etika dalam Islam merupakan faktor endogeneus untuk setiap perbuatan manusia. Nilai-nilai etika harus terinternalisasi dalam setiap perilaku bisnis<sup>16</sup>. Bisnis atau transaksi jual beli harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Jual beli online mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang. Rambu-rambu Fikih terkait jual beli online adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah ta'ala Kontemporer*, (Jakarta, PT Grafendo Persada), 2016 hal. 33

<sup>15</sup> Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, h. 109, (Yogyakarta: Diandra Kreatif 2018)

<sup>16</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hal 80

<sup>17</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta, Republika, 2019)

- 1) Pertama, kriteria barang yang dibeli sebagai berikut : Pertama, Barang/jasa yang halal, Kedua, Barang/jasa yang diprioritaskan untuk dimiliki. Ketiga, Barang yang dibeli harus jelas kriteria dan spesifikasinya seperti gambar, harga, ukuran dan lainnya agar terhindar dari ketidakjelasan atau gharar. Keempat, Pembeli diberikan hak (khiyar) untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan kerelaan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.
- 2) Kedua, bagaimana cara membelinya. Transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, baik jual beli tunai atau tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan.
- 3) Ketiga, diprioritaskan berbelanja pada tempat yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- 4) Keempat, berbelanja diniatkan beribadah kepada Allah ta'ala ﷻ

Jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam. Dalam fiqh muamalah, jual beli online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Jual beli salam adalah jual beli yang terjadi di mana pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang. Menurut para Ulama, definisi bai'us salam yaitu jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajelis akad.<sup>18</sup>

### **Jual Beli Online di Indonesia**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah gaya belanja masyarakat. Yang semula hanya secara konvensional dengan bertatap muka sekarang beralih pada transaksi online berbasis internet atau e-commerce<sup>19</sup>. Jual beli online secara etimologi adalah bentuk kegiatan bisnis atau transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan media elektronik atau melalui jaringan internet dalam mempertukarkan barang dan jasa. Jual beli online atau e-commerce merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital sehingga memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Proses transaksi online melibatkan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal<sup>20</sup>.

Proses transaksi jual beli online juga dilindungi secara hukum yaitu melalui UU No.8 pasal 18 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan yang secara detail mengatur tentang transaksi elektronika adalah UU No 11 tahun 2008. Perlindungan ini digunakan untuk mengantisipasi adanya pihak yang dirugikan dalam jual beli online.

Meski sudah ada proteksi dari sisi hukum, namun berbagai permasalahan tetap muncul dalam pelaksanaan jual beli online. Penyebabnya adalah karena para pihak tidak bertemu secara

<sup>18</sup> Kholid Syamsuddin, *Jual Beli Salam dan Syaratnya*, diunduh dari [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id) pada 29 Mei 2020

<sup>19</sup> Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol XV No 1 Juni 2016*

<sup>20</sup> Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, (Makassar, Alauddin University press, 2013)

langsung secara fisik. Hal ini membuka peluang terjadinya penipuan. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mencatat ada 1.617 kasus penipuan online sepanjang tahun 2019, sebanyak 534 kasus terjadi di Instagram, 413 di whatsapp dan sisanya 304 kasus terjadi di facebook<sup>21</sup>. Penipuan yang terjadi pada jual beli online bisa dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli.

Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dengan demikian penipu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah<sup>22</sup>:

- a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang,
- b) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
- c) Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Beberapa kasus penipuan dalam transaksi jual beli online adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

#### 1. Penipuan pura-pura menjual barang di akun Instagram

Penipuan ini dialami oleh pengguna Instagram bernama Dinda Audriene<sup>24</sup>. Korban tertarik pada produk pakaian yang ditawarkan di Instagram Ads. Setelah membuka tautan link kemudian korban diarahkan untuk melakukan proses pemesanan via whatsapp yang tertera di akun tersebut. Korban pun segera memilih barang dan bertransaksi. Hari berikutnya korban ditelfon oleh pihak yang mengaku dari Bea Cukai. Penelepon menyebutkan kalau barang yang dipesan Dinda adalah ilegal. Dinda lalu melakukan konfirmasi ke admin toko online untuk menanyakan kepastiannya. Namun pihak toko tidak memberikan respon. Karena curiga Dinda melakukan pengecekan akun toko. Ternyata sudah banyak kasus penipuan yang dilakukan toko online di Instagram tersebut. Akibatnya Dinda menderita kerugian sebesar Rp.500.000,00.

#### 2. Penipuan dengan modus meminta kode OTP yang dilakukan salah satu seller Lazada

Korban penipuan adalah pasangan suami istri bernama Steven dan Andrea<sup>25</sup>. Mereka membeli perlengkapan rumah tangga di Lazada senilai 4,8 juta. Setelah proses pembayaran, korban ditelfon oleh seseorang yang mengaku dari Lazada. Penelepon melakukan konfirmasi pengiriman barang dan memberikan link kepada Steven. Kemudian penjual memberikan informasi kalau terjadi pembatalan massal dari pihak Lazada dan menanyakan soal OTP. Korban merasa curiga lalu mengecek tentang pembatalan pesanan dan disebutkan

---

<sup>21</sup> Pipit Ika Ramadhani, *BareskrimCatat Ada 1.617 Kasus Penipuan Online pada 2019, Paling banyak di Instagram*, diunduh di [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) pada 24 Januari 2021 jam 11.51

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Poletia 1996)

<sup>23</sup> Melisa Monica, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*, Lex Crimen Vol. II No 4, Agustus 2013

<sup>24</sup> Rahajeng Kusumo Hastuti, *Hati-Hati! Penipu berkedok Online Shop Beriklan di Instagram*, diunduh di [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) pada 11 Maret 2012

<sup>25</sup> Tim Detikcom, *Cerita Korban Penipuan di Lazada, Uang Jutaan Melayang*, diunduh di [www.detik.com](http://www.detik.com) pada 11 Maret 2021

bahwa pembatalan atas permintaan pembeli dengan menyertakan permintaan refund ke nomor rekening yang tidak dikenal. Korban kemudian melapor ke Lazada namun setelah dua bulan tidak ada solusi. Akhirnya korban pun melaporkan ke polisi.

### 3. Penipuan jual beli online melalui facebook

Ahmad Fardiansyah, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, membeli laptop macbook dan ipad yang ditawarkan di salah satu akun facebook yang bernama Gadget Mania Online Shop dengan harga murah<sup>26</sup>. Sebelumnya korban sudah mengecek kebenaran toko online tersebut dengan melihat postingan komentar yang ada di akun itu. Komunikasi dan kesepakatan terjadi via chatting. Korban mentransfer uang sebesar 15 juta ke rekening Mandiri atas nama Albert Ferdinand. Pemilik toko berjanji akan mengirim barang pada 17 Juni. Namun hingga sepekan barang tidak juga dikirim maka korban pun melapor ke Polda Metro Jaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli online di masyarakat masih banyak yang tidak menerapkan etika jual beli sehingga mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

## **Permasalahan-permasalahan dalam Jual Beli Online**

Selain masalah penipuan juga terjadi masalah-masalah lainnya yang juga membuat kedua pihak tidak nyaman. Beberapa masalah itu adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

### 1. Keyakinan dan kenyamanan dalam bertransaksi online

Sebagian orang merasa ragu untuk bertransaksi online karena rasa khawatir apakah barang yang dibeli sesuai dengan ekspektasinya apa tidak. Sering kali foto yang ditampilkan tidak sesuai dengan produk aslinya atau bahkan memakai foto dari produk lain yang sejenis. Termasuk juga dengan spesifikasi dan keterangan dari produk sering kali tidak sesuai dengan produk yang diterima. Ada ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan barang. Misal membeli sepatu yang diiklankan sebagai barang asli (autentik) tapi yang datang adalah sepatu kualitas kw.

Sebagai contoh kasus yang dialami Fredy Leoagni Nantama yang berdomisili di Semarang Jawa tengah<sup>28</sup>. Dia mengadu ke polisi karena menjadi korban penipuan saat membeli ponsel iphone 6 melalui situs internet. Saat barang datang ternyata isinya bukan iphone tapi malah berisi lipstick mainan. Adanya kasus seperti ini membuat orang terkadang masih merasa khawatir saat akan bertransaksi online. Sebenarnya permasalahan ini terjadi karena dua faktor, yaitu kesengajaan dan kelalaian penjual. Kesengajaan jika dari awal penjual memang berniat untuk menipu pembeli sedangkan kelalaian jika penjual memang tidak ada unsur kesengajaan.

### 2. Keamanan dalam pembayaran

Keamanan dalam pembayaran merupakan hal yang penting bagi konsumen. Walaupun transaksi elektronik dilindungi undang-undang tapi tetap ada celah untuk melakukan penipuan maupun hacker. Selain itu juga konsumen merasa khawatir adanya pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian data konsumen. Terutama pada proses transaksi yang

---

<sup>26</sup> Tim detiknews, *Mahasiswa tertipu Jual Beli Lewat Facebook, RP 15 Juta Raib*, diunduh di [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com) pada 11 Maret 2021

<sup>27</sup> Mutiah Dini, *Enam Masalah Yang Kerap Bikin Konsumen Frustasi Saat Belanja Online*, diunduh dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) pada 02 Februari 2021

<sup>28</sup> Al Amin, *Cerita-Cerita Apes Orang Belanja Online, Barang Tak Sesuai Pesanan*, diunduh dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) pada 11 Maret 2021

mengharuskan konsumen untuk mengunggah data pribadi seperti KTP, foto dan identitas lainnya untuk diverifikasi toko online.

Hal ini seperti kasus peretasan Tokopedia pada 3 Mei 2020<sup>29</sup>. Peretasan Tokopedia terungkap saat peretas dengan julukan Whysodank mempublikasikan hasil peretasan di Raid Forum. Dalam kasus ini data dan password masih dienkripsi tetapi tinggal menunggu waktu sampai ada pihak yang bisa membuka. Dampak besar dari peretasan ini adalah bisa menjangkar ke akun media sosial dan platform lainnya jika menggunakan email dan password yang sama. Keamanan dalam pembayaran juga menyangkut adanya jaminan bagi pembeli kalau uang yang ditransfer diterima oleh penjual sehingga tidak ada alasan bagi penjual yang menyebutkan uang tidak masuk ke rekeningnya.

### 3. Biaya kirim dan pengiriman

Besaran biaya kirim merupakan satu hal yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk melakukan transaksi. Konsumen cenderung berbelanja ketika ongkos kirim lebih murah. Selain itu faktor pengiriman atau ekspedisi juga sering menjadi masalah. Yaitu ketika waktu datang barang melebihi jadwal yang seharusnya. Selain itu juga ketika ada kerusakan pada barang karena kesalahan ekspedisi. Seperti kasus yang dialami Riesta dari Bandung<sup>30</sup>. Riesta adalah penjual dan menggunakan jasa JNE untuk pengiriman barang. Barangnya berupa pecah belah dan sudah dipacking sesuai standar pengiriman tapi ternyata ketika diterima pembeli dalam kondisi pecah.

### 4. Pengembalian Barang

Proses pengiriman barang bukanlah akhir dari transaksi jual beli online. Akhir dari transaksi adalah ketika barang sudah diterima konsumen dan konsumen merasa puas dengan barang tersebut. Di sinilah sering muncul masalah. Ketika barang yang datang kondisinya sesuai dengan apa yang ditawarkan penjual dan ekspektasi pembeli maka proses jual beli pun selesai. Namun saat barang yang datang kondisinya tidak sesuai dengan yang ditawarkan penjual dan ekspektasi pembeli maka pembeli pun akan merasa kecewa.

Sebagai contoh kasus yang dialami Amzi, warga Desa Ampelu Tuo Batanghari Jambi<sup>31</sup>. Dia membeli sepatu ukuran 39 namun yang datang ukuran 41. Akibatnya Amzi tidak mau menerima barang tersebut karena tidak sesuai dengan yang dipesan. Kejadian seperti ini sering kali terjadi pada transaksi jual beli online. Barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan dengan spesifikasi yang ditawarkan penjual atau malah berbeda sama sekali.

Penipuan dan berbagai permasalahan yang muncul dalam jual beli online disebabkan tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Untuk menghindari terjadinya kerugian dari kedua belah pihak maka diperlukan adanya penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online. Etika adalah nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan 'benar dan tidak' sesuatu. Ketika melakukan sesuatu yang diyakini tidak benar menurut norma-norma moral dan perasaan self respect maka akan langsung muncul perasaan bersalah<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Rahmad Fauzan, *Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia*, diunduh dari [www.teknologi.bisnis.com](http://www.teknologi.bisnis.com) pada 11 Maret 2021

<sup>30</sup> Riesta, *JNE Lepas Tanggung Jawab Atas Klaim Barang yang Rusak Oleh Petugas Kurir*, diunduh dari [www.mediakonsumen.com](http://www.mediakonsumen.com) pada 12 Maret 2021

<sup>31</sup> Robertus Belarminus, *Alasan Pria Ini Marahi Kurir COD dan Tolak Barang yang Dikirim Tak Sesuai Pesanan*, diunduh dari [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com) pada 12 Maret 2021

<sup>32</sup> Drs. Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995) Ed. III, hal 13-15

Etika yang baik itu mencakup: 1) Kejujuran (Honesty): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. 2) Ketepatan (Reliability): janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat. 3) Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. 4) Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan<sup>33</sup>.

### **Penerapan Etika Jual Beli Online dalam Islam**

Etika jual beli online termasuk ke dalam etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk berbagai institusi, teknologi, transaksi, aktifitas dan usaha. Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan etika bisnis yang menitikberatkan pada usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT<sup>34</sup>. Hal ini berlaku untuk setiap aktifitas jual beli online yang dilakukan manusia.

QS An Nisa: 29 telah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus menerapkan etika ketika melakukan transaksi jual beli baik secara offline maupun online. Etika yang dimaksud adalah larangan berniaga dengan cara batil dan perintah untuk berniaga atas dasar kerelaan keduanya. Imam Al Maraghi dalam tafsirnya mendefinisikan batil secara syara' adalah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan yang bermanfaat<sup>35</sup>.

Menurut Imam Ath Thabari batil yang dimaksud adalah memakan harta orang lain dengan cara riba, judi, berbuat curang dan dzalim. Bahkan Imam Ath Thabari menegaskan hukum memakan harta orang lain secara batil adalah haram<sup>36</sup>. Imam Wahbah Az Zuhaili menyebutkan bahwa memakan harta dengan cara batil adalah mengambil harga dari akad-akad yang rusak. Contohnya adalah uang dari hasil penjualan barang yang belum jadi miliknya dan mengambil harga dari barang yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.<sup>37</sup>

Dari beberapa definisi batil yang dijelaskan oleh para mufassirin di atas baik oleh Wahbah Az Zuhaili, al Maghri dan lain-lainnya terhadap penafsiran ayat an-Nisa 29, tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Contoh definisi yang diberikan oleh Wahbah Az Zuhaili lebih pada menunjukkan cara memperoleh harta, sedangkan definisi yang diberikan al Maghari fokus pada cara menggunakan. Semuanya menyebutkan bahwa perilaku memakan harta secara batil ialah perilaku yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Di antaranya dalam bentuk riba, lotre (maisir), ghasab (mencuri), khianat dan sebagainya.

Larangan berniaga secara batil ini juga berlaku dalam transaksi jual beli online. Apalagi dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Masing-masing pihak harus menghindari perilaku yang bisa merugikan pihak lain atau terindikasi batil. Pihak penjual harus jujur dan transparan dalam memberikan info atau spesifikasi dari barang. Termasuk menyebutkan jika ada kekurangan dan cacat barang. Jangan sampai terjadi perbedaan antara barang yang diinfokan dengan barang yang diterima pembeli. Sebaliknya

<sup>33</sup> Pandji Anaroga, *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

<sup>34</sup> Darmawati, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi prinsip Etis Al Quran dan Sunnah*, diunduh di <https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf>

<sup>35</sup> Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Jilid 5, terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Karya Putra, 1993) Cet II hal 25

<sup>36</sup> Ath Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hal 800

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta, Gema Insani, 2016) hal 85

pihak pembeli juga harus jujur dalam melakukan proses pembayaran. Jangan sampai mengirim bukti transfer fiktif.

Jadi seorang muslim dilarang melakukan hal tersebut. Implementasi dari etika tersebut adalah seorang muslim saat melakukan transaksi jual beli online tidak boleh melakukan hal yang termasuk dalam kategori batil. Etika selanjutnya yang disebutkan dalam QS An Nisa: 29 adalah berniaga atas dasar suka sama suka atau saling ridho. Ini berlaku pada setiap jual beli baik yang secara langsung maupun online. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela.

Saling ridho dalam jual beli menurut Imam Ath Thabari yaitu jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara pihak yang melakukan transaksi sebelum keduanya meninggalkan tempat transaksi. Selain itu kedua pihak juga memiliki hak pilih.

Imam Qurthubi dalam penafsiran tentang saling ridho mengambil pendapat dari Imam Ahamd bin Hambal yang menyatakan saling ridho itu tidak sempurna sebelum kedua pelaku transaksi saling berpisah atau salah satunya meninggalkan lokasi transaksi. Dalam hal ini hak khiyar tidak bisa digugurkan di lokasi transaksi<sup>38</sup>.

Ada dua kaidah dasar tentang harta menurut Imam Maraghi. Kaidah tersebut yaitu bahwa harta individu adalah harta umat dengan tetap menghargai kepemilikan dan hak-haknya dan Islam melarang orang-orang untuk mengambil harta orang lain tanpa ijin meskipun sangat membutuhkannya. Dari dua definisi tersebut Imam Maraghi menegaskan bahwa setiap perniagaan halal adalah perniagaan yang didasari kerelaan di antara kedua belah pihak. Dalam perniagaan diharamkan penipuan, pendustaan, dan pemalsuan. Akan tetapi ketika terjadi penambahan harga yang disebabkan kepandaian pedagang dalam menghias dagangan atau kepewawain dalam mengiklankan maka diperbolehkan asal tidak ada unsur penipuan maupun pemalsuan.

Menurut Imam Wahbah Az Zuhaili kerelaan atau saling ridho harus tetap sesuai dengan aturan syariat Islam. Saling rela (suka sama suka) merupakan prinsip dasar dalam akad. Imam Az Zuhaili menambahkan bahwa untuk prinsip suka sama suka maka wajib adanya khiyar majlis<sup>39</sup>. Dalilnya ada dalam HR Bukhori Muslim:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَنْتَرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

*“Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki khiyar selama belum berpisah dan mereka bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain, maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut sungguh telah (terjadi) jual beli, dan bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli.” (HR Muslim)<sup>40</sup>.*

<sup>38</sup> Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hal 357

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta, Gema Insani, 2016) hal 58

<sup>40</sup> Imam An Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Jilid 10*, terj. Ahmad Khatib, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Kitab: Jual Beli, Bab: Tetapnya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli, hadits No 1531 hal 514

Dalam pencapaian suatu keridhaan antara penjual dan pembeli dalam jual beli online harus menghindari beberapa hal yang dapat menimbulkan ketidakridhaan diantara keduanya. Tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung akan banyak menimbulkan celah untuk melakukan perilaku yang merugikan salah satu pihak. Seperti adanya unsur tipu-menipu, manipulasi, kewajaran harga, khiyar (pengembalian barang), dan unsur-unsur lain yang berkenaan dengan akad dalam jual beli tersebut. Keridhaan antara pembeli dan penjual akan muncul jika masing-masing merasa nyaman ketika bertransaksi.

Jadi setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka atau rela sama rela. Karena apabila sesama umat Islam saling bermuamalah dengan asas ridha maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah dalam Islam justru sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syariat yang lain.

## **KESIMPULAN**

Jual beli online atau *e-commerce* merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital sehingga memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Dalam pelaksanaan jual beli online diperlukan adanya etika. Etika adalah nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Dengan penerapan etika diharapkan bisa mencegah terjadinya permasalahan yang bisa merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang terkait. Penerapan etika jual beli online harus mengedepankan nilai-nilai Al Quran dan hadits. Nilai-nilai tersebut meliputi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Tujuan penerapan etika dalam jual beli online adalah untuk melindungi kemaslahatan individu, harta dan negara. Selain itu juga sebagai bentuk penghormatan terhadap setiap jiwa. Dengan diterapkan etika Islam di dalam jual beli maka akan tercapai suatu iklim bisnis yang sehat dan berkah sehingga bisa tercapai tatanan masyarakat yang Islami..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Qur'an dan Terjemahnya*. 2010. Departemen Agama, Bandung Diponegoro.
- Al Amin, *Cerita-Cerita Apes Orang Belanja Online, Barang Tak Sesuai Pesanan*, diunduh di [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com).
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, 2005. *Faathul Baari syarah: Shahih Bukhari*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Maragi, A. M. 1993. *Tafsir Al-Maragi*, Jilid 5. Semarang: PT.Karya Toha Putra.
- Al-Qurthubi, 2012. *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 6. Penerjemah Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq. Jakarta: Pustaka Azzam
- Amin, Ahmad. 1983. *Etika Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- An Nawawi, 2011. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ariyadi. 2018. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif
- As Suyuthi, Jalaluddin. 2011. *Tafsir Jalalain*, Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. 2008. *Fiqih Jual Beli Panduang Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta *Tafsir At Thabari*:Senayan Publishing

- Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol XV No 1 Juni 2016*
- At Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Athabari*, Jilid 6. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al Munir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press
- Azis, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Badroen, Faisal. 2015. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia
- Baskoro, Angga. 2018. *Kasus penipuan Toko Online, Bela Hasilkan Ratusan Juta Hasil Penipuan Bermodus Jual Beli Online*. Diunduh pada 13 Juni 2021, dari <https://wartakota.tribunnews.com>
- Beekun, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Belarminus, Robertus. 2021. *Alasan Pria Ini Marahi Kurir COD dan Tolak Barang yang Dikirim Tak Sesuai Pesanan*, diunduh pada 13 Juni 2021 dari <https://regional.kompas.com>
- Darmawati. 2013. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran dan Sunnah" diunduh pada 10 Mei 2021 dari <https://journal.iain-samarinda.ac.id>
- Departemen Pendidikan Nasional. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fahmi, Irham. 2013. *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzan, Rahmad. 2020. *Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia*. Diunduh pada 7 Mei 2021 dari <https://teknologi.bisnis.com>
- Fauziah, Ana. 2020. *Mau Bisnis Online? Ketahui Jenis Sistem Pembayaran*. Diunduh pada 5 Maret 2021 dari [www.digination.id](http://www.digination.id)
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Harahap, Sofyan S. 2011. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat
- Hastuti, Rahajeng Kusumo. 2020. *Hati-Hati Penipu berkedok Online Shop Beriklan di Instagram*. Diunduh pada 10 Juni 2021 dari Hastuti, Rahajeng Kusumo. *Hati-Hati Penipu berkedok Online Shop Beriklan di Instagram*, diunduh di <https://www.cnbcindonesia.com>
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ikit. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Insawan, Husain. 2017. *Perbankan Berbasis Nilai Etika*, Penerbit. Yogyakarta: Deepublish.
- Jauhari, M. Shofwan. 2014. *Khiyar pada Akad Jual Beli*. Diunduh dari [www.stiualhikmah.ac.id](http://www.stiualhikmah.ac.id) pada 29 Februari 2021
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan ( Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian )*, Makasar: Alauddin University Press

- Misbahuddin. 2012. *E-commerce dan hukum Islam*. Makasar: Alauddin University Press.
- Muhammad Azzam, Abdul Azis. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad Joko, *Jual Beli Online Menurut NU, Muhammadiyah dan MUI*, diunduh dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu) pada 3 Juni 2021.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Gema Insani Press
- Mustofa, Imam . 2016. *Fiqh Muamallah Kontemporer*. Jakarta: PT Grafendo Persada
- Mutiah Dini. 2019. *Enam Masalah Yang Kerap Bikin Konsumen Frustasi Saat Belanja Online*. Diunduh pada 3 April 2021 dari <https://www.liputan6.com>
- Neni Sri Imaniyati. 2017. *Hukum Bisnis*. Bandung :Refika Aditama
- Pandji Anaroga, 2011. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pipit Ika Ramadhani, *Bareskrim Catat Ada 1.617 Kasus Penipuan Online pada 2019, Paling banyak di Instagram*, diunduh di [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)
- Poerwadarminta, W.J.S.1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prabowo, M Nur. 2017. *Pengantar Studi Etika Kontemporer*. Malang: UB Press.
- Putra ,Dwi Aditya. 2019. *Aduan Belanja Online Capai 19 Ribu Kasus, Terbanyak Barang Tak Dikirim*, Diunduh pada 7 Mei 2021 dari [www.liputan6.com/bisnis](http://www.liputan6.com/bisnis)
- Quthb, Sayyid. 2000. *Fii Zhilalil Quran*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press
- Riesta. 2020. *JNE Lepas Tanggung Jawab Atas Klaim Barang yang Rusak Oleh Petugas Kurir*. Diunduh pada 7 Juni 2021 dari <https://mediakonsumen.com>
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksa
- Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian* > Jakarta: Republika.
- Shidarta. 2017. *Perlindungan Transaksi Online*. Diunduh pada 2 Maret 2021 dari <https://business-law.binus.ac.id>
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Poletia
- Sumenge, Melisa Monica. 2013. *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*, Lex Crimen Vol.II No 4
- Syahidin, dkk. 2009. *Moral Dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta
- Syamhudi, Kholid . *Jual Beli Salam dan Syaratnya*. Diunduh dari <https://almanhaj.or.id>
- Tim Detikcom. 2020. *Cerita Korban Penipuan di Lazada, Uang Jutaan Melayang*, diunduh pada 7 Mei 2021 dari <https://inet.detik.com>
- Tim detiknews. 2020. *Mahasiswa tertipu Jual Beli Lewat Facebook, RP 15 Juta Raib*. Diunduh pada 7 Mei 2021 dari <https://news.detik.com>
- Warahmaniyah, Mawadata. 2017. *Hukum Jual Beli Online Menurut Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Hukum Positif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Yosefin Mulyaningtyas. 2015. *Aspek Hukum E-Commerce/Hukum Jual Beli Online*. Diunduh pada 2 Maret 2021 dari [http:// www.sindikato.co.id](http://www.sindikato.co.id)
- Zubair , Achmad Charris. 1995. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press